

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO
DI DESA CANDIREJO KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

Nur Khofifah (132311144)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Khofifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Khofifah
NIM : 132311144
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP.19690121200501 1002

Semarang, 2 juli 2018
Pembimbing II

Amir Tajrid, M.Ag
NIP.197204202003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : NUR KHOFIFAH

NIM : 132311144

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
BURUH EMPING MELINJO DI DESA CANDIREJO KECAMATAN
BAWANG KABUPATEN BATANG,

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juli 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1)

Semarang, 30 Juli 2018

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

AMIR TAJRID, M.Ag.,
NIP. 197204202003121002

Penguji I,

Penguji II,



H. TOLKAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Mengetahui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ ۲۸۶

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

(Qs. al-Baqaroh ayat: 286)

PERSEMBAHAN

Dan dengan penuh rasa bersyukur kepada Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu mendukung serta memberi semangat kepada penulis untuk terus berjuang dan berusaha menyelesaikannya, mereka adalah:

Orang tua penulis tercinta

Bapak Nur aeni dan Ibu Daenah,

mereka adalah sosok orang tua yang selalu penulis banggakan yang senantiasa mendoakan dan menyayangi penulis selama ini.

Mereka adalah inspirasi terbesar bagi penulis untuk berusaha menjadi

anak yang baik dan berbakti dalam kehidupan mereka,

terimakasih bapak-ibu tercinta.

Teruntuk suami kesayangan

Ahmad Sochip

yang dengan kesabaran dan ketulusannya banyak membantu

terselesainya skripsi penulis

Untuk Si kecil mungil

Maulida Aqilatuz Zainab

jadilah putri ayah dan ibu yang selalu tersenyum,

Selalu jadikan senyummu sebagai penyemangat buat ayah ibu untuk menjadi

sosok yang lebih baik

Doa ku di setiap sujud, semoga engkau menjadi anak yang sholikhah dan selalu

dalam penjagaan serta lindungannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini dibuat penulis tanpa berisi pikiran orang lain kecuali dengan informasi yang terdapat dalam bahan referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 19 juli 2018



Nur khofifah

Nim: 132311144

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | Ṣ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H | Ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Ze |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ta' | Ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Oi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| متعدّده | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدّه | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karomah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| | Fathah | Ditulis | A |
| | Kasrah | Ditulis | I |
| | Dammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | Ā <i>jāhiliyah</i> |
| Fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | Ā <i>Tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | Ī <i>karīm</i> |
| Dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | Ū <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | Ai <i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | Au <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya**

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

Latar belakang dalam skripsi ini ialah mengenai sistem pengupahan buruh emping yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dimana dalam praktiknya masih tidak ada kesepakatan terkait berapa upah yang

akan diberikan oleh pengusaha di awal akad atau tidak menetapkan atau menyebutkan upah berapa yang akan diberikan perkilonya melinjo yang telah menjadi emping ketika buruh mengambil melinjo. Upah akan diberikan setelah melinjo menjadi emping kering yang sudah siap untuk digoreng dan dikonsumsi. Tidak jarang juga adanya perbedaan antara upah seorang yang satu dengan orang yang lain berbeda meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya dan emping kering yang sama juga beratnya. Oleh sebab itu, peneliti merasa penting dan tertarik dari fakta realistik yang ada di Desa Candirejo yang mana terdapat pengusaha emping melinjo dan banyaknya masyarakat setempat yang bergantung kepada pengusaha tersebut dengan menjadi buruh. Akan tetapi, pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak menyebutkan atau menetapkan upahnya di awal yang akan diberikan pada buruh emping tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis ini termasuk penelitian kualitatif karena data bersifat *field research* yang secara langsung berinteraksi dengan objek dan sumber data, Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

Penelitian ini menyimpulkan, terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh dengan pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor, sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu menggunakan sistem upah potongan dan upah tersebut dapat dikategorikan dalam upah khusus. Jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat yang belum sesuai dengan upah (*ujroh*) dalam hukum Islam khususnya dalam masalah perjanjian kerja *ijārah* dan mengakibatkan batalnya akad tersebut. Karena praktik upah buruh emping ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, pelaksanaan upah dalam praktik upah buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum. Maka praktik pengupahan buruh emping dengan sistem setor hukumnya mubah atau boleh.

Kata kunci: Upah, Buruh, Emping melinjo.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, puji syukur penulis haturkan atas keberkahan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan persyaratan dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Kebahagiaan yang tidak terhingga, usaha dan semangat yang selalu hadir menemani raga ini menyelesaikan sebuah karya ilmiah, akhirnya penulis selesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”**

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada: Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing I, bapak Amir Tajrid, M.ag sebagai dosen pembimbing II, bapak Raden Arfan Setiawan, M.Ag selaku dosen wali stadi yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dari semester awal hingga semester akhir. Kedua orang tua tercinta bapak Nur Aeni dan ibu Daenah atas segala kasih sayang, pengorbanan dan kesabarannya, semoga bapak dan ibu selalu di beri kesehatan dan kehidupan yang berkah. Untuk suami tercinta Ahmad Sochip yang selalu ada di samping penulis dan menemani langkah demi langkah hingga terbentuknya skripsi ini terimakasih atas perhatian dan kasih sayangmu selama ini dan semoga engkau selalu menjadi suami yang sholeh siaga dan ayah yang akan membawa anak-anak ku kelak menjadi anak yang berbakti kepada ayah ibunya dan patuh taat kepada segala apa yang menjadi perintah dan larangan-Nya. untuk simbok Siti Rofiah ibu mertua terima kasih banyak atas pengorbananmu, waktu dan hidupmu tulus ikhlas mengurus penuh si kecil sampai terselesainya skripsi penulis, matur suwun sanget mbokkk semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk adik-adikku kesayangan, Paul, Pajar, Anam terimakasih banyak atas pengorbanan waktu mengurus bapak ibu, maafkan penulis belum bisa menjadi contoh kakak yang baik. seluruh anak-anak MUD 2013 tercinta

terimakasih untuk persahabatan, keceriaan selama ini dan untuk seluruh perjuangan bersama kita. Untuk Vreda Enes dan Leni Lutfiati sebagai teman yang selalu penulis mintai pertolongan terimakasih atas pendapat dan masukannya, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan sesuai urut absen terima kasih atas semangat serta dukungan kalian selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amin.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis

Nur khofifah
132311144

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II KONSEP UPAH DALAM ISLAM | |
| A. Sistem Pengupahan (Ujroh) | |
| 1. Pengertian upah..... | 17 |
| 2. Jenis-jenis upah | 21 |
| 3. Upah menurut hukum Islam dan landasan hukumnya | 22 |
| 4. Syarat-syarat upah (<i>ujroh</i>)..... | 25 |
| 5. Rukun upah (<i>ujroh</i>)..... | 29 |
| 6. Sistem Upah dalam Islam | 31 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | B. Konsep Hukum Dalam Islam | |
| | 1. Pengertian hukum | 38 |
| | 2. Pembagian hukum | 39 |
| BAB III | PROSES PENGUPAHAN BURUH EMPING DI DESA CANDIREJO KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG | |
| | A. Gambaran Umum Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Candirejo | 47 |
| | B. Proses Pengupahan Buruh Emping Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang | 57 |
| BAB IV | ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO DI DESA CANDIREJO KACAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG. | |
| | A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang | 61 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 74 |
| | B. Saran-Saran | 75 |
| | C. Penutup | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Candirejo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Ia merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya berkerja sebagai buruh pembuat emping. Profesi buruh pembuat emping sudah dilakukan masyarakat tersebut puluhan tahun dan menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan upah/bayaran dalam memenuhi kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan lainnya.¹ Masyarakat Candirejo yang pada umumnya bekerja di sawah sebagai buruh tani, kemudian mencari alternatif penghasilan lain sebagai buruh emping melinjo. Para buruh berharap, dengan bekerja sebagai buruh emping dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga berbagai macam kebutuhan dapat terpenuhi.

Penduduk setempat juga melakukan aktivitas-aktivitas bertani sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Mereka bertani dengan cara berburuh terhadap petani lain. Hal ini dikarenakan minimnya lahan yang dimiliki masyarakat setempat untuk bercocok tanam. Dengan berburuh terhadap petani lain sudah barang tentu pekerjaan mereka tidak tetap (berpindah dari petani satu ke petani lainnya) juga upah yang diperoleh sangatlah kecil tak jarang juga harus menunggu panen baru buruh tani mendapatkan upah. Ketika pekerjaan berburuh di sawah selesai maka tak

¹ Wawancara dengan Bapak Musyafak (Kepala Desa) 12.01.2018

jarang buruh tani menganggur maka untuk mengatasi kebutuhan yang terus menerus biasanya para laki-laki desa akan pergi merantau ke luar kota untuk menjadi buruh bangunan. Kurangnya minat pemuda-pemudi untuk bertani disebabkan oleh anggapan mereka bahwa bertani merupakan pekerjaan yang selalu berurusan dengan kotor, panas, desa, dan sesuatu yang tidak menarik, sehingga apabila mereka tetap bertani akan ketinggalan jaman.

Berkerja menjadi buruh emping merupakan pekerjaan yang sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Desa Candirejo. Secara turun-temurun mereka mengolah melinjo menjadi emping. Mereka tidak hanya membuat emping setiap saat, tetapi masih seperti pada umumnya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, apabila di sawah ada pekerjaan maka mereka akan meninggalkannya terlebih dahulu, dan mengerjakan pekerjaan yang ada di sawah. Oleh sebab itu, mereka merasa terbantu karena melinjo yang akan dijadikan emping diantarkan ke dukuh masing-masing buruh oleh pengusaha emping melinjo, sehingga buruh emping melinjo tidak perlu datang langsung ke tempat pemilik usaha emping melinjo untuk mengambil melinjo yang akan dikerjakan, dengan demikian dapat sedikit menghemat tenaga dan uang transpot, pada saat buruh mengambil melinjo, masyarakat setempat memanfaatkannya juga untuk menyetorkan hasil garapannya yaitu emping yang telah kering.²

² Wawancara dengan Ibu Surip (buruh) 26.03.2018

Pengusaha mempercayakan melinjo sepenuhnya kepada para buruh, walaupun pengusaha tidak melihat secara langsung proses pembuatan dan kondisi emping melinjo itu sendiri. Adanya mitos bahwa ketika buruh menyimpan melinjo dirumahnya maka akan diawasi oleh setan yang dimiliki pengusaha dan apabila buruh beserta keluarganya mengkonsumsi atau menjual emping tersebut maka akan dijadikan tumbal oleh pengusaha, sehingga buruh beserta keluarganya tidak berani untuk berbuat tidak jujur.³ Mitos inilah yang secara turun-temurun diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak mereka agar tidak mengganggu ketika sedang bekerja, dan tidak berani mencuri maupun mengkonsumsinya.

Kebutuhan hidup yang semakin maju dan moderen mendesak masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Bawang untuk terus bekerja agar mendapatkan upah (penghasilan) guna memenuhi semua kebutuhan hidup. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri, maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.⁴

Pada prinsipnya masyarakat Desa Candirejo ingin hidup layak, hal ini ditandai dengan semangat mereka dalam bekerja. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan

³ Wawancara dengan Bapak Mawardi (tokoh masyarakat) 26.10.2017

⁴ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2006) h.1.

tidak ingin dirugikan. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari *syari'at* Islam. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat adanya sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dalam pelaksanaannya tidak ada ketetapan berapa upah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada buruh di awal akad atau tidak menyebutkan berapa upah perkilonya emping ketika buruh mengambil melinjo untuk dikerjakan. Ketidakjelasan inilah yang sering menimbulkan kekecewaan bagi buruh karena upah yang akan dibayarkan ketika melinjo telah menjadi emping tidak menentu. Seharusnya, upah disepakati di awal ketika buruh mengambil melinjo untuk dijadikan emping. Biasanya pemberian upah pada saat penyeteran terdahulu (terakhir) saja yang menjadi patokan buruh untuk upah selanjutnya, dan tidak jarang pemberian upah setiap penyeteran selalu berubah-ubah dan tidak pasti. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan kekecewaan bagi buruh karena upah yang di terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang belum sesuai dengan pengupahan (*ujroh*) dalam hukum Islam. Hal ini di

karenakan, tidak terpenuhinya syarat-syarat *ujroh* dalam hukum Islam. Syarat-syarat *ujroh* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu, upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ujroh*.

Sebagaimana hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abū Hurairah dan Abū Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.⁵

Dari keterangan hadits di atas dapat ditegaskan bahwa seseorang majikan yang meminta buruh untuk melakukan suatu pekerjaan, harus diberitahukan berapa upah yang akan diberikan. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait adanya sistem pengupahan yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*”.

⁵ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.50.

A. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang?

B. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya di Desa Candirejo Kecamatan Bawang tentang praktik pengupahan buruh emping melinjo yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Bagi penulis, menambah wawasan terhadap pengusaha emping dalam menetapkan upah pada buruh emping agar sesuai dengan syariat Islam.
 - c. Bagi UIN Walisongo: Untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian dan referensi khususnya yang menyangkut praktik pengupahan dalam Islam kepada pekerja buruh emping.

C. Tinjauan pustaka

Sebagai penunjang dalam mengkaji dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang sistem pengupahan pada buruh atau pekerja diantaranya yaitu:

Skripsi saudari Afifah Nurul Jannah "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*". Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah masih tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, dan uang insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan, serta dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap para karyawannya. Meskipun pada dasarnya masjid termasuk lembaga non profit, yang mana kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku baginya, Namun sekarang ini, hal karyawan akan disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku.⁶

Skripsi saudari Rahmi Arsih "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta*". Hasil penelitian tersebut

⁶ Skripsi Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*, IAIN Walisongo 2009.

menjelaskan bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pengelola kelompok dengan pengrajin batik di desa wukirsari di lakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan/adat yang mana upah pengrajin tidak ditentukan di awal kesepakatan kerja. akad kerjasama ini di dasarkan pada asas tolong menolong antara kedua belah pihak.⁷

Skripsi saudara Muhamad Saeful Razaq "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*" permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu adanya suatu pekerjaan yang dilakukan seorang buruh perlu mendapatkan sebuah timbal balik dari seorang yang menyewanya. Seorang petani yang menyewa jasa buruh tani perlu membayarkan upah untuk buruh ketika pekerjaan telah usai dikerjakan. Praktik pengupahan buruh kerja pada sistem royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja kabupaten Kendal merupakan bentuk akad ijarah antara petani dengan pekerja royongan. Pengupahan pada sistem royongan ini dilakukan satu tahun sekali. Adapun prakteknya bermula ketika petani menyewa jasa pekerja royongan mencangkul di lahannya, namun ketika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan buruh, petani menunda pembayarannya dan akan dibayarkan di akhir tahun, padahal dalam satu tahun petani menggunakan jasa buruh selama tiga sampai empat kali lebih dalam satu tahun. Namun yang terjadi

⁷ Skripsi Rahmi Arsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Babupaten Bantul Yogyakarta* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

di desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal pengupahan tersebut tertunda.⁸

Selanjutnya skripsi saudara Lu'Lu Ul Izzah dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Praktik pemberian upah kepada pekerja di industri tenun ATBM Mekar Jani dapat dikategorikan dalam *ijārah* khusus, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan pemilik industri kepada pekerjanya berdasarkan pada berapa banyak mereka menghasilkan barang produksi. Dalam pembagian upahnya terjadi keterlambatan, namun karena telah ada kepastian di antara kedua belah pihak, pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga. Praktik pemberian upah seperti ini banyak terjadi di berbagai macam industri dan perusahaan-perusahaan lainnya.⁹

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul

⁸ Skripsi, Muhamad Saeful Razaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan System Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, UIN Walisongo 2016.

⁹ Skripsi, Lu'Lu Ul Izzah, *Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*, UIN walisongo Semarang, 2015

penelitian serta untuk memecahkan masalah yang di rumuskan dalam penelitian tersebut.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis melakukan penelitian langsung di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu sistem pengupahan buruh emping dalam islam . Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian non doktrinal. Dimana dalam melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.¹¹ Adapun

¹⁰ Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Jakarta : Erlangga, 2013,h. 95.

yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu di Desa Candirejo khususnya buruh, pengusaha emping, pejabat pemerintah yang mana dalam pengupahan pada buruh tidak sesuai syariat hukum Islam.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹² Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan sistem pengupahan buruh emping dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk

¹¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 163.

¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010), h. 194.

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹³ Secara langsung adalah terjun kelapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media/audiovisual, misalnya camera digital.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁵

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, *Pertama*, wawancara semi-terstruktur, wawancara ini diajukan kepada pihak pemerintah yang berwenang, dimana

¹³Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 139.

pertanyaan sangat terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. *Kedua*, wawancara tidak-terstruktur, wawancara ini diajukan kepada pihak-pihak terkait masyarakat candirejo khususnya ibu-ibu rumah tangga yang menjadi buruh emping. Disini penulis mewawancarai langsung terhadap pekerja buruh emping, dimana pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol.¹⁶ Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan sebagainya.¹⁷ Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.¹⁸ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

¹⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010, h. 123-124.

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 125.

¹⁸ Noor, *Metodologi...*, h. 141.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.¹⁹

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁰ Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I :Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah,

¹⁹Sugiyono, *Metodologi...*, h. 14.

²⁰Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128.

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, terkait sistem Pengupahan (Ujroh) yang meliputi:

1. Konsep upah dalam Islam yaitu: Pengertian upah, Upah menurut hukum Islam dan landasan hukumnya, Bentuk upah, Syarat-syarat pengupahan (*Ujroh*), Rukun *Ujroh* dalam praktik perjanjian kerja, Prinsip-prinsip Upah.
2. Konsep hukum dalam Islam yaitu: pengertian hukum, pembagian hukum.

BAB III :Memuat data hasil penelitian terkait sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kec. Bawang Kabupaten Batang, yang *pertama*, profil Desa Candirejo Kec.Bawang Kab.Batang, profil pengusaha emping, profil buruh emping. *Kedua*, Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang yang meliputi: gambaran umum emping melinjo dan sistem pengupahan buruh emping,

BAB IV : Berisikan analisis, yang meliputi analisis hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

BAB V :Bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Teori Upah Dalam Islam

1. Pengertian Upah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²²

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam

²¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 107.

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1345.

jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.²³ Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.²⁴

Upah mengupah di sebut juga dengan jual beli jasa. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Menurut Idris Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani & Ru’fah Abdullah yang ditulis dalam buku *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁵

Dari berbagai pengertian *ujroh (ijārah)* diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewa-menyewa. Jadi *ijārah* atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa

²³ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.68.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995), h.361.

²⁵ Sohari Sahrani & Ru’fah *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 168.

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa.²⁶

Dalam sistem pengupahan adakalanya yang berkaitan dengan pekerjaan ibadah dan adakalanya berkaitan dengan aspek ekonomi.²⁷ Sebelum bicara lebih jauh tentang upah, terlebih dahulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni pertama ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba, dan kedua ada tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik yang tak kunjung usai antara pengusaha dan buruh. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.²⁸

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia itu melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan kegiatan

²⁶ Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.123.

²⁷ Ismail Nawawi, h.189.

²⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.102.

melalui orang lain inilah yang harus di beri imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.²⁹

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak *syari'ah* bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Menurut cara menetapkan upah di Indonesia sendiri mengenal beberapa sistem pengupahan diantaranya yaitu:³⁰

Sistem upah jangka waktu, menurut sistem ini upah ditetapkan berdasarkan jangka waktu buruh melakukan pekerjaan (upah jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, dsb).

Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini sering kali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, bila mana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Upah ini hanya dapat ditetapkan pada pekerjaan yang dapat di ukur menurut ukuran tertentu misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang telah dikerjakan.

Upah tidak tetap, merupak sistem pembayaran upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh secara tidak tetap. Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Boogor: Galia Indonesia, 2012), h. 188.

³⁰ Iman Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Jambatan, 1992), h.133.

atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan oleh pekerja atau buruh.³¹

2. Jenis Upah

Jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:³²

a. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

³¹Ekowahyudi ,, h.126

³²Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* ,, h. 40.

d. Upah Wajar (Fair Wages)

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: Kondisi negara pada umumnya, nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada, peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri, undang-undang mengenai upah khususnya, dan posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

3. Upah menurut hukum Islam dan landasan hukumnya

Upah dalam bahasa arab di sebut *al-Ujroh*. Dari segi bahasa yang berarti *īwad* (ganti) kata *al-Ujroh* atau *al-Ajru'* dengan kata lain imbalan yang yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu pekerjaan. Pembahasan dalam upah terkategori dalam konsep *ijārah*. Secara etimologi *ijarah* adalah nama untuk *ujroh* yang mengikuti wazan *fa'alāh* adalah *bai'ul manfaati* (menjual manfaat). Adapun menurut termonologi *syara'* banyak sekali pengertian *ijārah* sesuai dengan pendapat para ulama fiqh. Pengertian-pengertian itu maknanya mendekati kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata.³³

Sebagian ulama mengartikan *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dengan

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113.

imbalan upah/bayaran. Adapula yang menerjemahkan *ijārah* sebagai sewa menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. *Ijārah* pada hakikatnya ialah hubungan saling menguntungkan antara dua urang/pihak, majikan dan buruh. Kedua pihak saling memberi manfaat/kepentingan. Majikan memberi upah, dan buruh memberikan tenaganya.³⁴

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. *Ijārah* dibagi menjadi dua yaitu:³⁵

- a. *Ijārah* atas *ain* artinya menyewa manfaat *ain* (benda) yang kelihatan seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Disyaratkan bahwa benda itu dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan ialah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu, memperbaiki sesuatu tertentu dan sebagainya. Orang yang di sewa (*ajīr*) ada dua macam yaitu *ajīr* khusus (*ajīr khash*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Sedangkan pekerja umum (*ajīr musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak. Ia boleh bekerja

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), h.227.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah 4*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), h.203.

untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.³⁶

Dalam al-Quran dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*³⁷

Dalam ayat lain yaitu dalam Qs At-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنِ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بِيَنِّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*.³⁸

Adapun dalil hadits sebagai berikut dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahuanhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 417.

³⁷ Al-Hidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka, Departemen Agama RI, h. 278.

³⁸ Al-Hidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka ,, h. 559.

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)”³⁹

Hadits dari Ibnu Tāwus

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم
النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)

”Hadits dari Ibnu Tāwus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)⁴⁰

4. Syarat-syarat upah (*ujroh*)

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya.⁴¹ Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal

³⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), h.124.

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah Press,2013), h.525.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Dārul ilmu, 1990), h. 283.

ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.⁴²

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Misalkan, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.⁴³

Syarat-syarat *ujroh* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:⁴⁴

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Muhammad Afifi, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 37.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

⁴⁴ Mardani ,, h. 313.

- a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah pekerjaan yang mubah. Tidak sah transaksi pekerjaan pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.
- b. Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ujroh*
- c. Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta pekerjaan
- d. Pekerja menyelesaikan yang diminta dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

Adapun syarat-syarat upah menurut sebagian ulama memberikan kriteria sebagai berikut:⁴⁵

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi

⁴⁵ Mardani ... h.105.

dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

5. Rukun *Ujroh* (Upah)

Rukun *ujroh* (upah) dalam hal *ijārah* yang harus terpenuhi antara lain ada empat:⁴⁶ Aqidain, Shighat, Pekerjaan dan upah, namun

⁴⁶ Mardani ,, h. 313

sebagian ulama ada yang menjadikanya lima:⁴⁷ yang memberi *ujroh*, yang menerima *ujroh*, dan dinamakan pekerja, upah, pekerjaan, dan ucapan, dan kita akan bahas satu-persatu dari kelima rukun ini sesuai dengan urutanya.

a. Pemberi *ujroh*

Ia harus memiliki dua syarat kualitatif:⁴⁸

Pertama, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakanya sah dengan apa yang dilakukanya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.

Kedua, mempunyai pilihan, jika terpaksa maka akad tidak sah.

b. Pekerja

Hendaklah si pekerja memang merupakan orang yang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad perjanjian kerja dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak atau yang sedang dicabut haknya karena idiot karena idiot berbeda dengan anak kecil yang tidak sanggup bekerja sebab manfaatnya tidak ada dan memberikan pekerjaan kepadanya sama saja dengan menyewa orang yang buta untuk menjaga sesuatu.⁴⁹

c. Upah

⁴⁷ Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.333.

⁴⁸ Abdul Azis Muhammad Azam ,, h.334.

⁴⁹ Abdul Azis Muhammad Azam ,, h.335.

Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.⁵⁰ Upah dalam *ijārah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵¹

Pertama, berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus, dan jika bukan yang menjadi tujuan dari memiliki seperti darah dan lainnya, maka tidak boleh.

Kedua, harus diketahui sebab upah adalah bayaran, maka harus ada pengetahuan tentangnya seperti upah dalam akad yang lainnya.

Kesimpulannya bahwa disyaratkan dalam upah sama dengan apa yang disyaratkan dengan harga barang, apa yang tidak sah sebagai harga (bayaran) karena tidak diketahui, atau najis tidak sah untuk dijadikan *ujrah*. Dan si pekerja berhak mendapatkan bayaran standar gaji terhadap akad yang tidak diketahui bayarannya, dan najis yang dimaksudkan sebagai arak, kulit bangkai, jika bukan termasuk menjadi tujuan dari pemilikan seperti darah, maka tidak ada upah bagi si pekerja.

d. Pekerjaan

Pekerjaan dalam suatu perjanjian kerja harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵²

Pertama, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan.

Kedua, pekerjaan yang ditawarkannya bukan merupakan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara *syar'ī*.

⁵⁰ Ismail Nawawi ,, h.189.

⁵¹ Abdul Azis Muhammad Azam ,, h.335

⁵² Abdul Azis Muhammad Azam ,, h.337.

Ketiga, hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik namun belum diserahkan, maka tidak ada ganti.

e. Sighat (ucapan)

Sighat dalam *ujroh* terkait pekerjaan harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja,⁵³ dan tidak ditentukan waktunya.⁵⁴ Jika mengerjakan pekerjaan dalam akad *ijārah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak menerima/memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.

6. Sistem Upah dalam Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁵⁵

a. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan

⁵³ Ismail Nawawi ,, h.189.

⁵⁴ Abdul Rohman Ghozali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq ,, h.143.

⁵⁵ Taqyuddin An-Nabhani... h.153.

terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

Adil mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai berikut:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَّيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّأُوا فَإِنَّه فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang*

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)⁵⁶

Dan dalam hadist berikut ini :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).”⁵⁷

Dari ayat Al-Quran dan hadist di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 49.

⁵⁷ Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah , tt, h. 84.

Hal ini menjelaskan bahwa selain hak pekerja, maka pekerja memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memmperoleh hasil kerja dari pekerja dengan baik. Bahwa bekerja dengan baik merupakan kewajiban pekerja/pekerja atas hak upah yang diperolehnya.

2) Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. Al-Ahqaaf : 19).*⁵⁸

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩

Artinya: *Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. Yaasin. 54)*⁵⁹

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤

Artinya: *Dan kamu tidak dibalas, melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. (QS. An-Najm : 39)*⁶⁰

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi. Bila tenaga kerja

⁵⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* ,, h.505.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* ,, h.444.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* ,, h.528.

merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.

Jika di tinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abū Dzarr bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).⁶¹

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencari jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga

⁶¹ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, h. 816.

majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan.⁶²

2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syua'ra: 183).*⁶³

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

c. Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh.⁶⁴ Penganiayaan terhadap buruh

⁶² Mardani ,,, h. 314.

⁶³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 375.

⁶⁴ Mardani ,,, h. 313.

berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

B. Konsep Hukum Dalam Islam

1. Pengertian Hukum

Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan hukum sebagai berikut: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan

berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang”. Kemudian, yang dimaksud Khitob Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur’an, al-Sunnah maupun yang lainnya. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya al-Qur’an dan al-Sunnah. Adapun *ijmā’* dan *qiyas* hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunah tersebut. Yang dimaksud perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti *ghibah* (mengunjing) dan *namimah* (mengadu-domba).⁶⁵

2. Pembagian Hukum

Bertitiktolak dari latarbelakang hukum di atas, maka hukum menurut ulama usul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *Taklīfī* dan *Waḍī*.

a. Pengertian Hukum *Taklīfī* (Pembebanan)

Hukum *Taklīfī* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Semisal, hukum shalat, membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan

⁶⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-IV, 2010), h. 295.

dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam , yaitu fajar.⁶⁶

Terkait bentuk-bentuk hukum *taklīfī* terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *taklīfī*. Pertama, bentuk-bentuk hukum *taklīfī* menurut jumhur ulama *Uṣūl Fiqh* atau *Mutakallimīn*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijāb*, *nadb*, *ibāhah*, *karahan* (makruh), dan *tahrim*. Kedua, bentuk-bentuk hukum *taklīfī* seperti *iftirad*, *ijāb*, *nabd*, *ibāhah*, *karahah tanzhiliyah*, *karahah tahrimiyyah*, dan *tahrim*.

1. Ijāb atau Wajib

Ijāb adalah suatu tuntutan *syar'i* yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan.⁶⁷

2. Nadb atau Sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman⁶⁸.

3. Ibāhah atau Mubah

Khithab Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Kata mubah memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau Ibāhah senantiasa

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 297.

⁶⁷ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūṣūl min 'ilm al-Ūṣūl*, Penj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007), h. 8.

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 298.

berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.⁶⁹

4. Karahah

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman.

5. Tahrim

Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram.

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan *khithab tasyri'*, seperti wajib, haram, makruh, sunah dan mandub.⁷⁰

a. Wajib

Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan dimana orang yang meninggalkannya berdosa.

b. Mandub

Para ulama Uşul Fiqh membagi mandub menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sunah al-Mu'akkadah (sunah yang sangat dianjurkan).

Yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tetapi

⁶⁹ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūşul min 'ilm al-Ūşul*,, h. 11.

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 302.

yang meninggalkannya mendapat celaan. Diantaranya adalah shalat-shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat lima waktu, berkumur-kumur waktu berwudhu, adzan, berjama'ah dan lain sebagainya.

2. Sunah Ghairu al- Mu'akkadah (sunah biasa)

Pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak pula mendapat celaan dari *syar'i*, seperti bersedekah, shalat sunah dhuha dan puasa setiap hari Senin dan Kamis.

3. Sunah *al-Za'idah* (sunah yang bersifat tambahan)

Suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah saw sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. Pekerjaan seperti ini adalah berupa sikap dan tindak-tanduk Rasulullah saw.⁷¹

4. Haram

Haram dapat dibagi menjadi haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*, apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri maka disebut dengan haram *lidzatihi*, seperti memperjual-belikan benda-benda yang haram *lidzatih* transaksi tidak sah dan tidak ada akibat hukum. Dan apabila terkait

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 306.

dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan maka disebut haram *lighairih*.

5. Makruh

Ulama Hanafiyyah, membagi makruh dalam dua bentuk, pertama makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dituntut *syar'i* untuk ditinggalkan, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. Misalnya adalah memakan daging kuda. Kedua adalah makruh tahrim, yaitu tuntutan *syar'i* untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zhanni*, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki.⁷²

6. Mubah

Pembagian mubah menurut ulama Uşul Fiqh dilihat dari segi keterkaitannya dengan madharat dan manfaat yaitu:⁷³

- a) Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung madarat, seperti makan, minum, berpakaian dan berburu.
- b) Mubah adalah yang apabila dilakukan *mukallaf* tidak ada madharatnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan.

⁷² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 309.

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 309

c) Sesuatu yang pada dasarnya bersifat madarat dan tidak boleh dilakukan menurut *syara'*, tetapi Allah memaafkan pelakunya, sehingga perbuatan itu menjadi mubah.

b. Hukum Waḍ'ī

1. Pengertian Hukum Waḍ'ī

Hukum waḍ'ī adalah firman Allah Swt yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklīfī, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum waḍ'ī. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.

2. Macam-Macam Hukum Waḍ'ī

a) Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan *syar'i* sebagai tanda adanya hukum.

b) Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum *syara'*, tetapi keberdaan hukum *syara'* bergantung kepadanya. Apabila syarat

tidak ada, hukum-pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklīf* tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.⁷⁴

c) *Mani'* (Penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris mewaris). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewaris ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.⁷⁵

d) *Ṣiḥāḥ*

Hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*. Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *mani'*. Misalnya, mengerjakan shalat Dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan

⁷⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 314.

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 314.

sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *mani*'nya tidak ada.⁷⁶

e) Bathil

Terlepasnya hukum *syara*' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-belikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan *syara*'.

f) 'Azimah dan Rukhsah

'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh *mukallaf* wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat shalat dzuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan '*azimah*. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukhsah*.

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,,h. 315.

Para ahli *Uṣūl Fiqh* mendefinisikan *rukḥṣah* dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada udzbur.⁷⁷

BAB III

SISTEM PENGUPAHAN BURUH EMPING DI DESA CANDIREJO

KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Candirejo

1. Profil Desa Candirejo.

Desa Candirejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Secara geografis Desa Candirejo

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 316.

merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bawang yang memiliki kondisi geografi berupa perbukitan dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kecamatan Bawang antara 600-2.500 meter di atas permukaan air laut dengan titik tertinggi berada di [Gunung Prau](#).⁷⁸

Luas wilayah Desa Candirejo mencapai 147,59 km (1 km = 100 Hektar) dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai hutan desa yaitu mencapai 30,42 km selebihnya untuk lahan sawah, lahan bukan pertanian yang berupa rumah/bangunan, dan lahan pertanian bukan sawah dan lainnya.

Jumlah penduduk Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yaitu berjumlah 3138 jiwa. Adapun rincian kependudukan yaitu 1.577 penduduk laki-laki dan 1.558 penduduk perempuan. Dengan klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin, kedua klasifikasi penduduk menurut penduduk yang datang dan pergi, kemudian yang ketiga klasifikasi penduduk menurut kepala keluarga. Selanjutnya, klasifikasi jumlah penduduk jika di lihat dari yang datang dan pergi dari desa maka jumlah penduduk pendatang yaitu 24 orang dan yang pergi 18 orang. Dan yang terakhir, klasifikasi jumlah penduduk jika di lihat dari Kepala Keluarga berjumlah 831 dengan klasifikasi kepala keluarga laki-laki berjumlah 697 dan perempuan berjumlah 134. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Candirejo pada tahun 2017 mencapai 2.961 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut terdiri dari, usia 0 tahun hingga 65 +.

⁷⁸Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data indeks desa membangun kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2017.

Kemudian jika dilihat dari kategori usia, maka penduduk Desa Candirejo didominasi oleh penduduk usia 40 – 64 tahun dengan jumlah 1.420 jiwa.⁷⁹

2. Profil Pengusaha Emping

Banyaknya masyarakat Desa Candirejo yang menjadi pekerja baik yang bekerja menjadi buruh tani maupun merantau keluar daerah rupanya telah menjadi incaran bagi pengusaha emping di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Antusiasme masyarakat yang pekerja keras inilah yang kemudian dilirik oleh pengusaha luar Desa untuk membuka cabang di Desa Candirejo.

Pengusaha melalui orang kepercayaanya dengan izin dari pak lurah (kepala desa) kemudian melakukan uji coba dengan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat Desa Candirejo untuk menjadi buruh membuat emping. Awalnya pengusaha hanya menerima lima buruh untuk mengerjakan emping 100 kg dengan masing-masing 20 kg/buruh, dan imbalan Rp.500 perkilonya untuk waktu dua minggu. Namun apabila buruh mampu mengerjakan pekerjaan tersebut lebih cepat maka akan memberi imbalan (upah) dua kali lipat dari yang dijanjikan yaitu Rp.1.000 perkilonya dengan difasilitasi plastik sebagai alas, palu sebagai alat pemipih, dan juga wajan dari tanah liat yang digunakan untuk menyangrai melinjo yang kemudian setelah matang dipipihkan.⁸⁰

⁷⁹ Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data indeks desa membangun kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2017.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Mahmudi (mantan lurah) 12.04.2018.

Di luar dugaan pengusaha ternyata dalam satu minggu buruh dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan kualitas yang cukup baik untuk buruh kelas pemula. Melihat SDM (sumber daya manusia) yang ada di Desa Candirejo inilah yang menjadikan pengusaha emping membuka cabang di Desa Candirejo dan berdasarkan data yang ada di buku laporan buruh yang ada di pengusaha emping sudah ada 500 buruh yang terdiri dari beberapa lempok umur mulai dari remaja, dewasa hingga ibu-ibu.⁸¹

3. Profil Buruh Emping

Masyarakat Desa Candirejo secara umum merupakan masyarakat yang cukup besar di Kecamatan Bawang di mana sebagian besar masyarakat setempat bekerja sebagai buruh tani. Buruh tani dilakoni warga Desa Candirejo secara turun-temurun dimana peluang untuk menjadi pengusaha maupun pedagang sangat kecil. Minimnya masyarakat Desa yang mengenyam pendidikan dan tidak adanya modal menjadikan warga Desa Candirejo sebagian besar memilih menjadi buruh tani dan sebagian yang lain merantau ke Ibukota.

Berikut penulis paparkan jumlah penduduk Desa Candirejo menurut tingkat pendidikannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1

Tabel.1.1
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya

| No | Tingkat pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | |

⁸¹ Data diperoleh dari laporan tahunan pengusaha emping 2017

| | | | | |
|--------|------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Belum sekolah | 438 | 440 | 878 |
| 2 | SD/Sederajat | 802 | 772 | 1.573 |
| 3 | SMP/Sederajat | 149 | 140 | 289 |
| 4 | SMA/Sederajat | 113 | 96 | 210 |
| 5 | Perguruan Tinggi | 7 | 4 | 11 |
| Jumlah | | 1.509 | 1.452 | 2.961 |

Sumber Data: Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data indeks desa membangun kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Candirejo hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar. Hal inilah yang tentunya menjadi faktor utama masyarakat Desa Candirejo sulit untuk berwirausaha di desa dan memilih merantau. Kecuali mereka yang secara temurun meneruskan usaha orang tua mereka. Sebagai mana wawancara penulis dengan ibu Mudrikah “*nyong bisa dodolan warungan kayangkene mergo nerusake usahane wong tuone nyong bien seng kawit nyong cilik wes ngerintis usaha kiye sak rampunge merantau neng Jakarta. Ya senajan wes dodolan kaye kie tapi nyong tetep ngemping nggo ngisi waktu ben ora bosen ngerti deweklah sampean nek dodolan nang desa kaye kie ke mesti akeh seng utang. Duet setor kena go tombok modal go kulakan mbak*”⁸² (saya bisa jualan sembako ini karena meneruskan usahanya orang tua saya dulu yang sejak saya kecil sudah

⁸² Wawancara dengan ibu Mudrikah (pedagang sembako) 12.04.2018.

merintis usaha ini sepulangnya orang tua saya merantau dari Jakarta. Ya walaupun sudah jualan seperti ini saya masih mau menjadi buruh ngemping buat ngisi waktu luang biar gak bosan tau sendirilah mbak kalau jualan di desa seperti ini pasti banyak yang hutang. Uang hasil dari upah menjadi buruh bisa untuk modal jualan lagi).

Masyarakat setempat beranggapan bahwa merantau merupakan jalan yang paling ampuh dan paling cepat untuk merubah keadaan ekonomi keluarga. Meskipun tak sedikit dari mereka yang bertahun-tahun berada diperantauan kemudian memilih menetap di Desa dan menjadi buruh emping. Seperti mbak Nandiroh *“ngene yo mbak dadi buruh ngemping seng mesti dudu kepinginan nyong, dadi buruh koyongene kiye ki pilihan terakhir mbak. Nyong ya wes tau kerja merantau merana merene nana turahe mbak olehe kesel tok anane terus maning adoh karo anak bojo, mending ntelateni nang umah senajan dadi buruh ngemping bayarane sitik tapi bisa kumpul keluarga inyallah berkah mbak”*⁸³. (begini ya mbak menjadi seorang buruh emping tentunya bukan keinginan saya, menjadu buruh seperti ini adalah pilihan terakhir. Saya sudah pernah bekerja merantau kesana kemari tapi tidak ada sisanya mbak yang saya dapat hanya capek terus jauh dari nak dan suami, lebih baik bekerja di rumah walaupun hanya menjadi buruh ngemping bayarannya sedikit tapi bisa kumpul sama keluarga dan insyallah berkah mbak).

⁸³ Wawancara dengan mbak Dariyah (buruh) 13.04.2018

Pekerjaan menjadi buruh emping melinjo merupakan perjaan yang sudah dilakoni sejak dahulu oleh masyarakat Candirejo. Buruh emping melinjo mengolah melinjo menjadi emping melinjo di masing-masing rumah sendiri tidak di tempat pemilik usaha pengolahan emping melinjo. Melinjo yang akan dijadikan emping diantarkan ke dukuh masing-masing buruh oleh pemilik usaha pengolahan emping melinjo, sehingga buruh emping melinjo tidak perlu datang langsung ke tempat pemilik usaha emping melinjo untuk mengambil melinjo yang akan dikerjakan, dengan demikian dapat sedikit menghemat tenaga dan uang transpot, dan biasanya pada saat buruh mengambil melinjo yang akan di buat emping, masyarakat setempat memanfaatkannya juga untuk menyetorkan hasil garapannya yaitu emping yang telah kering.⁸⁴ Upah akan diberitahukan dan diberikan setelah melinjo menjadi emping kering yang sudah siap untuk di goreng dan siap konsumsi pada saat buruh menyetorkan emping dan akan mengambil melinjo lagi. Tidak jarang juga upah seorang yang satu dengan orang yang lain berbeda meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya dan emping kering yang sama juga beratnya.⁸⁵

Pemilik usaha mempercayakan melinjo sepenuhnya kepada para buruh, walaupun pemilik usaha tidak melihat secara langsung proses pembuatan dan kondisi emping melinjo itu sendiri. Ada keyakinan yang dipercaya oleh buruh emping melinjo, bahwa ketika buruh menyimpan melinjo di rumahnya maka akan diawasi oleh setan yang dimiliki pemilik

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Surip (buruh) 26.03.2018

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Siti Rofi'ah (buruh) 14.03.2018.

usaha (juragan) dan apabila buruh beserta keluarganya mengkonsumsi atau menjual emping tersebut maka akan dijadikan tumbal oleh pengusaha (juragan), sehingga buruh beserta keluarganya tidak berani untuk berbuat tidak jujur.⁸⁶

Sebagian buruh emping menganggap pendidikan anak merupakan utama, walaupun orang tua berhutang untuk dapat membiayai sekolah anaknya. Buruh emping melinjo tidak ingin anaknya bernasip sama seperti orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, karena sebagian besar dari masyarakat terutama yang bekerja sebagai buruh emping melinjo juga memiliki tingkat pendidikan belum tamat Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan orang tua jaman dahulu kurang memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, serta pada saat itu kurang adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena tingkat perekonomian yang dapat dikatakan rendah.

Buruh emping melinjo berusaha agar anak-anaknya bisa sekolah paling tidak sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), para buruh berharap anak-anaknya bisa bekerja lebih baik dan berharap kelak dapat membantu orang tuanya agar menjadi lebih baik lagi. Menyadari bahwa penghasilan yang tidak begitu besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka tidak hanya suami yang bekerja tetapi juga istri membantu mencari nafkah. Para istri bekerja

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Mawardi (tokoh masyarakat) 26.10.2017

dengan tujuan menutupi jumlah pengeluaran yang besar dan kurangnya penghasilan suami.⁸⁷

Selanjutnya penulis paparkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Candirejo, berikut penulis sajikan penjelasan mata pencaharian penduduk Desa Candirejo dalam bentuk tabel. 1.2.

Tabel. 1.2.

Penduduk Desa Candirejo menurut pekerjaanya

| No | Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Petani | 520 | 74 | 594 |
| 2 | Nelayan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buruh Tani | 590 | 18 | 608 |
| 4 | Buruh pabrik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PNS | 7 | 2 | 9 |
| 6 | Pegawai swasta | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Wiraswasta/Pedagang | 14 | 20 | 34 |
| Jumlah | | 1.135 | 116 | 1.251 |

Sumber Data: Data diperoleh dari kuesioner pemutakhiran data indeks desa membangun kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, penduduk Desa Candirejo mata pencarian yang masih mendominasi adalah sektor pertanian dengan jumlah pengusaha/petani 594 dan buruh tani sebanyak 608.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Wariah (Buruh) 26.10.2017

Penduduk setempat juga melakukan aktivitas-aktivitas bertani sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Mereka bertani dengan cara berburuh terhadap petani lain. Hal ini dikarenakan minimnya lahan yang dimiliki masyarakat setempat untuk bercocok tanam. Dengan berburuh terhadap petani lain sudah barang tentu pekerjaan mereka tidak tetap (berpindah dari petani satu ke petani lainnya) juga upah yang diperoleh sangatlah kecil tak jarang juga harus menunggu panen baru buruh tani mendapatkan upah. Ketika pekerjaan berburuh disawah selesai maka tak jarang buruh tani menganaggur maka untuk mngatasi kebutuhan yang terus menerus biasanya para laki-laki desa akan pergi merantau ke luar kota untuk menjadi buruh bangunan.

Oleh sebab itu, para ibu-ibu rumah tangga di Desa Candirejo untuk menghidupi anak dan memenuhi keperluan sehari-hari juga bekerja dan pada umumnya pekerjaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Candirejo bekerja sebagai buruh pembuat emping atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah “*notok*”.

4. Keberagaman Masyarakat Desa Candirejo

Menurut agamanya, masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang beragama Islam. Hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang meliputi Majelis ta’lim, peringatan hari-hari besar, tahlilan, istighosah,

dan kelompok rebana. Untuk menjalankan perintah agama, masyarakat Desa Candirejo didukung oleh sarana peribadatan yang sangat cukup meliputi 1 masjid, dan 14 mushola.

Sehubungan mayoritas masyarakat Desa Candirejo adalah beragama Islam, maka upacara adat yang ada di Desa Candirejo ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara slametan (slametan khitanan, pernikahan, 7 bulan kehamilan, kelahiran anak, 3 hari kematian, 7 hari, 40, hari, 100 hari hingga 1000 hari memperingati kematian), upacara pernikahan dan lain sebagainya. Dalam upacara-upacara/slametan tersebut, tentu tidak akan ketinggalan bacaan-bacaan ayat al-Quran, bacaan-bacaan kalimat *thayibbah*, serta doa-doa lain yang diajarkan oleh agama Islam, karena inti dari slametan tersebut adalah berdoa kepada Allah SWT. Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, Desa Candirejo juga memiliki sarana yang mendukung dalam pendidikan agama. Yakni adanya beberapa Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), serta Madrasah Diniyah (MADIN) dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan akan kesadaran orang tua untuk mendorong anaknya agar bisa membaca tulis al-Quran sangatlah besar. Jadi nilai-nilai ajaran Islam sudah sangat meresap dalam segala aktivitas kehidupan sosial, agama, serta budaya masyarakat Desa Candirejo.

B. Proses Pengupahan Buruh Emping Di Desa Candirejo Kecamatan

Bawang

1. Gambaran Umum Emping Melinjo

Emping melinjo adalah sejenis komoditi makanan yang berasal dari biji melinjo setelah mengalami proses lebih lanjut. Komoditi ini merupakan hasil dari kegiatan industri kecil yang cukup andal, yang dikerjakan oleh masyarakat secara turun temurun sehingga banyak dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Batang. Daerah sentral penjualan utama terdapat di Kecamatan Limpung dengan sentral produksi di Kecamatan Reban di 19 desa, Kecamatan Tersono 17 desa, Kecamatan Bawang di 10 desa, dan Subah di 10 desa.⁸⁸ Emping-emping melinjo yang dijual di Limpung bukan merupakan hasil produksi dari masyarakat Limpung sendiri melainkan dari kecamatan-kecamatan di sekitar Limpung, karena Limpung merupakan pengepul bukan pembuat. Salah satu kecamatan yang menjadi pembuat emping melinjo adalah Kecamatan Bawang. Berbagai jenis olahan emping melinjo dihasilkan di Kecamatan Bawang, yang dibuat di dalam rumah-rumah pribadi masing-masing pembuat.

Bahan baku melinjo diperoleh bukan dari Batang langsung, melainkan dari luar kota yang antara lain Lampung, Banten, Pemalang dan Cirebon.⁸⁹ Pemilik usaha mengambil langkah demikian karena melinjo yang dihasilkan di daerah sendiri tidak memenuhi kebutuhan, selain itu kualitas melinjanya tidak bagus. Hilangnya tanaman-tanaman melinjo di Kabupaten Batang di karenakan pada tahun 1995 terjadi penebangan masal

⁸⁸ Wawancara dengan Uwatun khasanah (pengusaha emping) 26.10.2017

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Yuni (Karyawan Pengusaha Emping) 26.10.2017

oleh para petani melinjo yang mengalami kerugian dikarenakan tanaman melinjo petani rusak, walaupun berbuah hasilnya sedikit dan panennya dua tahun sekali, selain itu harga jualnya murah. Untuk mencukupi pasokan melinjo pemilik usaha pengolahan emping melinjo terpaksa mendatangkan melinjo dari luar daerah.

Usaha pengolahan emping melinjo ternyata berhasil menarik banyak kepala keluarga di Candirejo dan sekitarnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Industri rumahan pembuatan emping melinjo mempunyai banyak permintaan dari pengkonsumsinya maupun agen-agen penjualan.

Emping melinjo selama ini telah menjadi roda penggerak perekonomian penduduk Desa Candirejo Kecamatan Bawang.⁹⁰ Keberadaan lebih dari 4 pengusaha pengolahan emping di Bawang saja, jika ada ibu rumah tangga dengan dua anak, maka bisa diperhitungkan berapa orang yang nasibnya digantungkan pada pembuatan emping di daerah tersebut. Mengingat keberadaan buruh emping melinjo yang tersebar di Kecamatan Bawang, harus diakui membuat emping melinjo menjadi gantungan hidup bagi masyarakat Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, terutama Desa Candirejo dan sekitarnya yang dikenal sebagai sentral pembuatan dan perdagangan emping melinjo. Peranan industri rumah tangga itu bagi kelancaran roda ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat tidaklah kecil. Peningkatan produksi dan perdagangan bisa

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Khaeron (Pejabat Desa) 26.10.2017

meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk barang kebutuhan yang sifatnya tersier.

Pembuatan emping melinjo sendiri yaitu diawali dengan menyangrai melinjo, kemudian dikupas dan ditipiskan diatas plastik dengan sejenis palu dari batu. Setelah itu, emping dikeringkan. Jika sudah kering, emping siap digoreng dan dibumbui sesuai selera. Untuk penyajiannya, Emping biasanya disajikan bersama bubur, gado-gado, ketoprak atau juga sebagai makanan ringan. 4 Kilogram Mlinjo mentah mampu menghasilkan 1 kilogram emping yang siap goreng.

2. Sistem Pengupahan Buruh Emping

Sistem pemberian gaji, buruh emping melinjo diberi gaji/upah dari hasil emping yang dibuatnya yaitu perkilo. Satu kilogram dihargai dengan Rp.4.000 untuk kualitas super satu dan LB satu, sedangkan untuk kualitas super dua dan LB dua dihargai Rp.3.800 namun pada penyetoran sebelumnya yaitu Rp.5.500 untuk LB satu dan Rp.4.500 untuk LB dua.⁹¹ Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap harapan dari para buruh, pada umumnya dalam satu minggu pembuat emping mampu mendapatkan uang sekitar Rp.40.000 - Rp.60.000. Tergantung kecepatan membuatnya, semakin cepat membuat dan semakin banyak emping yang dihasilkan maka upah yang didapatkan akan semakin banyak. Jika melinjo yang dibuat gampang dan mengerjakannya cepat maka jumlah emping yang dihasilkan banyak. Sebaliknya jika melinjo yang di buat keras dan terlalu

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Yuni (karyawan pengusaha emping) 26.10.2017

muda serta mengerjakannya tidak cepat maka jumlah emping yang dihasilkan sedikit. Kualitas emping yang dibuat juga akan mempengaruhi harga upah perkilonya. Setiap satu bulan penghasilan pembuat emping melinjo sekitar Rp 160.000 – Rp.240.000. Namun bagi orang yang cekatan dalam membuat emping dapat menghasilkan upah sekitar Rp. 450.000 dan itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, buruh emping melinjo tetap setia melakoni pekerjaannya sebagai buruh emping melinjo.

Adapun beberapa faktor kenapa warga Desa Candirejo tetap bertahan sebagai buruh emping yang pertama, Kehidupan yang semakin sulit, kedua penghasilan sebagai buruh tani yang tidak mencukupi, ketiga kebutuhan pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Para buruh emping melinjo ini berharap, dengan bekerja sebagai buruh emping melinjo dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga berbagai macam kebutuhan dapat terpenuhi.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO DI DESA CANDIREJO KACAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, upah disini selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.⁹²

Buruh emping adalah suatu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan pekerjaan buruh emping di sini hanya menggunakan adat kebiasaan. Tetapi adat kebiasaan tidak semua membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Penelitian yang didapatkan dilapangan, terkait sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor. Sistem setor merupakan perbuatan saling menyerahkan antara buruh dengan pengusaha emping, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaannya setelah beberapa hari, dengan diukur menggunakan takaran kilogram (kg) untuk mendapatkan upah dari pengusaha, sekaligus mengambil kembali melinjo yang akan dijadikan sebagai emping.

Oleh sebab menurut penulis sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu menggunakan sistem upah potongan, karena

⁹²Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h.122.

sistem upah potongan ini hanya dapat ditetapkan pada pekerjaan yang dapat diukur menurut ukuran tertentu misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang telah dikerjakan,⁹³ dan sistem pemberian upah di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dapat dikategorikan dalam upah khusus, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan kepada buruh emping ini dihitung berdasarkan jumlah berat dan kualitasnya, semakin banyak beratnya emping yang disetorkan maka upah yang akan didapatkan semakin banyak.

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terhadap kestabilan upah, baik untuk jangka waktu menengah maupun jangka panjang serta memenuhi rasa keadilan.⁹⁴ Masalah upah ini sangat penting dan berdampak sangat luas bagi masyarakat. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan kekacauan dan menimbulkan aksi terhadap sekelompok buruh berupa pemogokan kerja dan kualitas dari suatu produksi menjadi tidak terkontrol.

Melakukan pengupahan yang sesuai menurut hukum Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Sama halnya dalam akad jual beli, ijārah dan lainnya,

⁹³ Iman Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Jambatan, 1992) h.133.

⁹⁴ Ekowahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, ,, , h.123.

Dalam pengupahan buruh emping ini juga ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantara syarat-syarat pengupahan (*ujroh*) tersebut, yaitu:

- e. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah pekerjaan yang mubah. Karena pekerjaan membuat emping ini mubah maka akad ini boleh-boleh saja. Tidak sah transaksi pengupahan (*ujroh*) pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.⁹⁵
- f. Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi pengupahan, akan tetapi disini, pada praktiknya pengupahan buruh emping yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang upah tidak dijelaskan diawal secara rinci berapa perkilonya (kg) upah yang akan diterima oleh buruh ketika pekerjaannya telah selesai.
- g. Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta pekerjaan (pemberi upah).
- h. Pekerja menyelesaikan yang diminta dalam perjanjian kerja dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

Untuk sahnya suatu akad dalam pengupahan harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan Aqidain, Shighat, Pekerjaan dan upah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak (aqidain)

Sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

⁹⁵ Mardani ,, h. 313

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁹⁶

Berkaitan dengan aqidain, disyaratkan baligh, mumayiz, berakal sehat, cakap hukum, dan saling merelakan. Berkaiatan dengan ujroh, orang yang memberikan upah dalam hal ini yaitu pengusaha di sebut *mu'jir*. Orang yang menerima upah (buruh) karena telah melakukan pekerjaan di sebut *musta'jir*.

2. Objek akad (pekerjaan/amal)

Objek akad yang di maksud yaitu pekerjaan harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (pekerjaan) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad perjanjian kerja tidak sah, karena dengan demikian pekerjaan tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

3. Shighah

Yang dimaksud dengan *shighah* transaksi perjanjian kerja adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan.

⁹⁶ Al-Hidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka, Departemen Agama RI, h. 84.

Sama halnya dengan teori hukum Islam praktik perjanjian kerja (konsep *ijārah*) yang terjadi di Desa Candirejo antara pengusaha emping dengan buruhnya, *sighat* atau *ijab qobul* terjadi dengan perbuatan menyerahkan melinjo yang akan dibuat menjadi emping setelah di timbang berapa berat melinjo tersebut dan dicatat ke dalam buku kecil yang menjadi pegangan oleh buruh saat pengambilan dan penyetoran. Perbuatan saling serah terima inilah yang mewakili *ijab qobul* meskipun tidak dilafalkan.

4. Upah (*ujroh*)

Upah yang telah dijanjikan oleh pengusaha (*mu'jir*) dan biasanya di sebut dengan *ujroh*. *Ujroh* disyaratkan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai materi (*maliyyah*), diketahui (*ma'lum*) secara nominal (*qodriyyah*) bukan secara persentase (*juz'iyah*), dan mampu diserahkan.

Ujroh disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sayembara maupun dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang belum

sesuai dengan pengupahan (*ujroh*) dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan, tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja (*ijārah*) dalam hukum Islam seperti yang dipaparkan di atas. Dalam praktiknya pengusaha emping dalam hal ini tidak memberitahukan diawal akad berapa upah yang akan diberikan kepada buruh ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya. Buruh akan mendapatkan upah ketika pekerjaannya telah selesai dan upah buruh yang satu dengan buruh yang lain sering tidak sama. Karena upah merupakan hak buruh dan bisa dikatakan bahwa pengusaha emping wajib memberitahu berapa upah yang akan diberikan sebagai imbalan yang akan diterima buruh. Agar tidak terjadi salah paham antara pengusaha dengan buruh emping, karena tidak diketahuinya upah bisa menghilangkan maksud dari akad.⁹⁷

Di dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

⁹⁷ Abdul Azis Muhammad Azam ,, h.336.

Berdasarkan penjelasan tersebut di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang pengusaha emping memberikan upah kepada buruh atau pekerja dengan tidak memberitahukan berapa upah yang akan dibayarkan ketika pekerjaannya nanti telah selesai. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)”⁹⁸

Berdasarkan hadits di atas sudah jelas bahwa kewajiban seorang pengusaha ialah untuk segera membayarkan atau memberikan upah kepada buruh atau pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam praktiknya meskipun menurut penulis antara pengusaha dan buruh tidak terdapat akad yang menyepakati berapa besar upah yang akan di terima oleh buruh ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, mereka lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini karena sewaktu-waktu upah yang di peroleh akan jauh lebih besar dari yang diharapkan, walaupun tidak menutup kemungkinan harus menanggung resiko kecewa karena upah yang di terima bisa saja akan lebih sedikit dari yang diprediksikan oleh buruh.

Pengupahan yang tidak tetap seperti ini, terkadang memperoleh hasil yang banyak terkadang justru sebaliknya. Apalagi kalau melinjo yang akan

⁹⁸ Rachmat Syafe’i *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.124.

dijadikan emping besar-besar dan klatak (melinjo yang bantat dan sangat sulit untuk dipipihkan) sedikit, maka upah yang akan didapatkan oleh para buruh emping menjadi semakin banyak pula. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya, akan tetapi masyarakat Desa Candirejo sudah melakukannya selama bertahun-tahun.

Jika ditinjau lebih dalam, sistem pengupahan buruh emping yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini belum sesuai dengan prinsip pengupahan dalam Islam, artinya akad yang terjadi antara pengusaha dan buruh hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ujroh* dari akad *ijārah* belum tercapainya prinsip kelayakan dan kebajikan dengan baik. Dimana dalam konsep pengupahan dalam Islam mengenal tiga prinsip dalam pengupahan yaitu: keadilan, kelayakan dan kebajikan

Prinsip keadilan yang mengandung makna jelas, transparan serta proporsional menunjukkan bahwa upah ini tergolong sudah adil, sebab penentuan upah ditentukan pada kualitas emping yang disetorkan seperti tingkat kerapian, kekeringan dan jumlah beratnya.

Prinsip kedua adalah kelayakan yang menuntut upah harus memenuhi kebutuhan pokok buruh. Pada kenyataannya, upah yang diterima buruh tergolong rendah sehingga kebutuhan pokok mereka tidak tercukupi dengan baik.

Prinsip yang ketiga adalah kebajikan yang menuntut buruh emping berhak mendapatkan bonus atau tunjangan-tunjangan lain. selain THR di sini biasanya pengusaha emping setiap lebaran (hari raya idul fitri) memberikan bonus kepada buruh berupa sarung, jarik dan sambako.

Meskipun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo Kecamatan Bawang belum sesuai dengan pengupahan (*ujroh*) dalam hukum Islam. Hal ini di karenakan, tidak terpenuhinya syarat-syarat *ujroh* dalam hukum Islam seperti yang dipaparkan di atas. Oleh sebab itu, berdasarkan konsep hukum dalam islam ketika suatu akad terjadi namun ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi batal atau dalam sistem pengupahan buruh emping di desa Candirejo dihukumi batal. Meskipun dalam praktiknya menurut penulis antara pengusaha dan buruh tidak terdapat akad yang menyepakati berapa besar upah yang akan diterima oleh buruh ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, mereka lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini karena sewaktu-waktu upah yang diperoleh akan jauh lebih besar dari yang diharapkan, walaupun tidak menutup kemungkinan harus menanggung resiko kecewa karena upah yang di terima bisa saja akan lebih sedikit dari yang diprediksikan oleh buruh dan nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya, akan tetapi masyarakat Desa Candirejo sudah melakukannya selama bertahun-tahun, meskipun dalam lubuk hati paling

dalam sedikit merasa terpaksa, namun harus bagaimana lagi, karena pengupahan buruh emping ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak. Selain itu juga, pelaksanaan upah sewa dalam sistem pengupahan buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum, sebagaimana dalam kaidah *fiqh*nya yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”⁹⁹

Hal ini senada dengan sebagian para ulama setempat yang berpendapat bahwa sistem pengupahan buruh emping ini sudah terjadi berulang-ulang dari generasi ke generasi dan sudah menjadi hal yang lumrah di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan dianggap mengandung banyak *masalahah*. Meskipun dalam teori *ju'alah* ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu upah tidak dijelaskan di awal akad berapa yang akan diberikan oleh pengusaha emping kepada buruh ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi kondisi masyarakat setempat khususnya para pihak yang menjadi buruh emping membutuhkan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu lahirlah kaidah *fiqh* yang membolehkan praktik ini dilakukan. Berikut adalah penjelasan kaidah yang menyatakan bahwa:

الحجرات تنزل منزلة الضرورة

⁹⁹ Djazuli, *Kaidah...*, h. 78.

‘Hajat ditempatkan pada tempat dharurat’¹⁰⁰

Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa, hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan justifikasi hukum atas suatu persoalan yang terjadi. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan tindakan yang baik, sebagaimana firman Allah swt, dalam surat al-Baqarah (2): 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁰¹

Dalam bermuamalah, pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang sering disebut dengan *maqasid al-syari'ah*. Konsep ini menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah menurunkan hukum-hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, mengapa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam

¹⁰⁰ Imam Jalaludin Abdurrohman Abu Bakar Suyyuti, *Al-asbāh wal-Nazāir fi qawā'id wafuru' fiqh al-Safi'iyah*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007, h.190.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 26.

menjustifikasi hukum atas permasalahan yang ada. Karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariat untuk umat manusia. Apalagi dalam urusan muamalah, pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang sering disebut dengan *maqasid al-syari'ah*. Dalam konsep ini dijelaskan sebagaimana yang dikutip Amir Mu'alim dan Yusdani dalam bukunya menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah menurunkan hukum-hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Oleh karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah kepada terealisasinya dan terwujudnya hukum yang di sebut dengan *masalahah* yaitu terwujudnya dan terpeliharanya lima hal pokok, yang meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰²

Aspek *masalahah* yang ada dalam sistem pengupahan buruh emping terkhusus bagi para pihak yang melakukan praktik tersebut secara umum ialah sebagai penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), membiayai pendidikan anak, serta membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga kalangan bawah (kurang mamapu). Dari beberapa *kemaslahatan* yang ada dalam praktik tersebut, maka dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan kebolehannya sistem

¹⁰² Amir Mu'alim & Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999. h. 54.

pengupahan buruh emping yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh dengan pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor. Sistem setor merupakan perbuatan saling menyerahkan antara buruh dengan

pengusaha emping, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaannya setelah beberapa hari untuk mendapatkan upah dari pengusaha sekaligus mengambil kembali melinjo yang akan dijadikan sebagai emping. Menurut penulis sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu menggunakan sistem upah potongan dan praktik pengupahan di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dapat dikategorikan dalam upah khusus. Berdasarkan tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa, upah buruh emping melinjo yang ada di Desa Candirejo jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat belum sesuai dengan upah (*ujroh*) dalam hukum Islam khususnya dalam masalah *ijārah*. Dalam arti lain sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo hukumnya batal. Meskipun demikian upah yang diperoleh buruh emping di desa tersebut mengandung banyak kemaslahatan terkait keadaan yang dibutuhkan para buruh. Karena bekerja dengan sistem upah buruh emping ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, pelaksanaan upah dalam sistem pengupahan buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum. Oleh karena itu, praktik ini boleh dilakukan dengan adanya pertimbangan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa

Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha, hendaknya apabila para pengusaha ingin memperkerjakan buruh maka beritahulah upah di awal akad diiringi kesepakatan antara pengusaha dan buruh dengan mempertimbangkan kesejahteraan buruh yang sesuai dengan syariat.
2. Bagi buruh, hendaknya melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin walaupun pekerjaan membuat emping ini merupakan pekerjaan sambilan/sampingan yang dapat dikerjakan kapan saja tanpa terikat batas waktu agar pengusaha tidak merasa dirugikan.
3. Bagi pejabat desa, perlunya campur tangan serta pengawasan yang ketat dari dinas desa yang terkait agar proses pengupahan yang terjadi di tengah masyarakat lebih terjamin keadilannya sehingga antara pengusaha dan buruh tak ada perselisihan yang muncul dan lebih sejahtera dalam kegiatan setor emping tersebut.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak

mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutupi. Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya ... Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keIslaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abduts Tsafi, Muhammad Abdus Salam, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Abu Bakar Suyyuti, Imam Jalaludin Abdurrohman, *Al-asbāh wal-Nazāir fī qawā'id wafuru' fiqh al-Safi'iyah*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz II*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka, Departemen Agama RI.
- Al-Utsmain, muhammad bin Sholeh, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, Penj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007)
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Arsih, Rahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Babupaten Bantul Yogyakarta* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Asikin, Zainal, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Azam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Ekowahyudi, Yulianingsih Wiwin, Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Ibn Yazid, Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* , juz 2

- Izzah, Lu'Lu UI *Analisis Praktik Pengupahan dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Tenun ATBM Mekar Jani di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*, Semarang, 2015
- Jannah, Afifah Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*, IAIN Walisongo 2009.
- Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH fiqh muamalah*, Cet. Ed. Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009.
- Mu'alim, Amir & Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamallah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnnis, Dan Sosial*, Boogor: Galia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, ter. Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995.
- Razaq, Muhamad Saeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan System Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, UIN Walisongo 2016

- Rohman, Abdul, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Sabiq, sayid, *Fiqh Muamalah 4*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006).
- Satori, Djam'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soepono, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Sutanto, Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Jakarta : Erlangga, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia,2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* ,(Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-IV, 2010
- Tim Laskar Pelangi, *METODOLOGI FIQIH MUAMALAH Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Lirboyo Press.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan untuk buruh

1. Sudah berapa lama anda menjadi buruh membuat emping?
2. Mengapa anda memilih menjadi buruh membuat emping?
3. Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain menjadi buruh pembuat emping ?

Pertanyaan untuk pengusaha emping

1. Mengapa anda memilih desa ini sebagai tempat sebagai cabang dari usaha emping melinjo ?
2. Bagaimana pendapat anda dengan buruh yang berada di desa ini ?

LAMPIRAN-LAMPIRAN









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Khofifah
NIM : 132311144
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : HUKUM EKONOMI ISLAM
TTL : Tegal, 12 Februari 1990
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kalikangkung RT. 04/ RW. 05 Kec. Pangkah Kab.
Tegal
Pendidikan : 1. SD Negeri Kalikangkung 01 lulus tahun 2002
2. MTs. Fatahillah lulus tahun 2005
3. PKBM Bangkit Ngaliyan lulus tahun 2011
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Angkatan tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juli 2018

Penulis

Nur Khofifah

132311144